

## **BAB II**

### **DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN**

#### **2.1 Deskripsi Umum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta**

##### **2.1.1 Kondisi Geografis**

Daerah Istimewa Yogyakarta terletak pada Pulau Jawa bagian tengah, dengan sisi selatan dibatasi Samudera Indonesia, di bagian lainnya dibatasi oleh wilayah provinsi Jawa Tengah yang meliputi:

- a) Kabupaten Klaten dan Kabupaten Sukoharjo di sebelah timur laut
- b) Kabupaten Wonogiri di sebelah timur dan tenggara
- c) Kabupaten Purworejo di sebelah barat
- d) Kabupaten Magelang di sebelah barat laut
- e) Kabupaten Boyolali di sebelah utara

Untuk luas wilayahnya terletak diantara 7.33-8.12 Lintang Selatan dan 110.00-110.50 Bujur Timur, tercatat memiliki luas 3.185,80 km atau 0,17% dari luas Indonesia (1.860.359,67 km). Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan provinis terkecil setelah Provinsi DKI Jakarta, terdiri atas :


- a) Kota Yogyakarta, luas 32,50 km (1,02%)
- b) Kabupaten Bantul, luas 506,85 km (15,91%)
- c) Kabupaten Kulon Progo, luas 586,27 km (18,40%)
- d) Kabupaten Gunungkidul, luas 1.485,36 km (46,63%)
- e) Kabupaten Sleman, luas 574,82 km (18,04%)

## 2.1.2 Wilayah Administrasi

Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri dari atas satu kota dan empat kabupaten dengan 78 kecamatan dan 438 desa/kelurahan sebagai berikut :

- a) Kota Yogyakarta terdiri atas 14 kecamatan dan 45 kelurahan/desa
- b) Kabupaten Bantul terdiri atas 17 kecamatan dan 75 kelurahan/desa
- c) Kabupaten Kulon Progo terdiri atas 12 kecamatan, 88 kelurahan/desa
- d) Kabupaten Gunungkidul terdiri atas 18 kecamatan dan 144 kelurahan/desa
- e) Kabupaten Sleman terdiri atas 17 kecamatan dan 86 kelurahan/desa

**Gambar 2.1**  
**Peta Administrasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta**



Sumber: [http://dppka.jogjaprov.go.id/upload/files/peta\\_wil\\_adm\\_diy.jp](http://dppka.jogjaprov.go.id/upload/files/peta_wil_adm_diy.jp)

*g* (diakses pada hari Kamis, 16 November 2017 pukul 21.37 WIB)

### 2.1.3 Kondisi Penduduk

Data penduduk yang telah diolah Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan keterangan bahwasannya setiap tahun jumlah penduduk di setiap kabupaten maupun kota bertambah pesat. Dengan bertambahnya jumlah penduduk di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan dampak terhadap lingkungan maupun sistem pemerintahannya. Pemerintah dapat memberikan pelayanan dengan baik kepada penduduk agar meningkatkan kesejahteraan penduduknya seperti diwajibkannya penduduk memiliki kartu tanda penduduk. Dibawah ini merupakan tabel untuk data jumlah penduduk di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

**Tabel 2.1**  
**Jumlah Penduduk menurut Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta**  
**Tahun 2011-2015**

Kabupaten/Kota	Jumlah penduduk menurut Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta (Jiwa)				
	2011	2012	2013	2014	2015
Daerah Istimewa Yogyakarta	3 509 997	3 552 462	3 594 854	3 637 116	3 679 176
Kulonprogo	394200	398 672	403 179	407 709	412 198
Bantul	922104	934 674	947072	959 445	972 511
Gunungkidul	685 003	692 579	700 191	707 794	715 282
Sleman	1 116 184	1 128 943	1 141 733	1 154 501	1 167 481
Kota Yogyakarta	392 506	397 594	402 679	407 667	412 704

Sumber : <https://yogyakarta.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/32> (diakses pada hari Kamis, 16 November 2017 pukul 21.30 WIB)

#### **2.1.4 Visi dan Misi**

a. Visi

“Daerah Istimewa Yogyakarta Yang Lebih Berkarakter, Berbudaya, Maju, Mandiri dan Sejahtera Menyongsong Peradaban Baru”

b. Misi

Untuk mewujudkan visi pembangunan daerah, terdapat misi pembangunan daerah sebagai berikut :

1. Membangun peradaban yang berbasis nilai-nilai kemanusiaan.
2. Memperkuat perekonomian daerah yang didukung dengan semangat kerakyatan, inovatif dan kreatif.
3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik.
4. Memantapkan prasarana dan sarana daerah

#### **2.1.5 Kondisi Pemerintahan**

Terkait dengan kondisi pemerintahan di Daerah Istimewa Yogyakarta, DPRD dan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta mengaturnya di Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan adanya peraturan tersebut, kondisi kelembagaan di Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dapat terkontrol dengan baik. Serta masyarakat

luas dapat mengetahui pembentukan, susunan organisasi tugas dan fungsi serta kedudukan kelembagaan sebagai berikut :

**Tabel 2.2**  
**Susunan Organisasi Perangkat Daerah Daerah Istimewa**  
**Yogyakarta**

No	Nama Perangkat Daerah
1.	Sekretariat Daerah
2.	Sekretariat DPRD
3.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4.	Inspektorat
5.	Satuan Polisi Pamong Praja
6.	Dinas Daerah
	1. Dinas Kebudayaan
	2. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
	3. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	4. Dinas Kesehatan
	5. Dinas Sosial
	6. Dinas Perhubungan
	7. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral
	8. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
	9. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	10. Dinas Pariwisata
	11. Dinas Pertanian
	12. Dinas Kehutanan dan Perkebunan
	13. Dinas Kelautan dan Perikanan
	14. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	15. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
	16. Dinas Komunikasi dan Informatika
7.	Lembaga Teknis Daerah
	1. Badan Kepegawaian Daerah
	2. Badan Pendidikan dan Pelatihan
	3. Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
	4. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat
	5. Badan Kerjasama dan Penanaman Modal
	6. Badan Lingkungan Hidup
	7. Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan
	8. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	9. Rumah Sakit Jiwa Grhasia

	10. Rumah Sakit Paru Respira
8.	Lembaga Lain
	1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	2. Sekretaris Parampara Praja
	3. Kantor Perwakilan Daerah
	4. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

*Sumber: Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta*

## **2.2 Dana Keistimewaan**

### **2.2.1 Peraturan Tentang Dana Keistimewaan**

Berikut dasar hukum dana keistimewaan, yakni:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang APBN TA 2013
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 Tentang APBN TA 2014
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 Tentang APBN TA 2015
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 Tentang APBN TA 2016
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 Tentang APBN TA 2017

7. Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2014 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2015, Lampiran 7 (Rincian Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2015)
8. Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, Lampiran 7 (Rincian Anggaran Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa)
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja TA 2017, Lampiran 5 (Rincian Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2017)
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.07/2013 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Keistimewaan DIY TA 2013
12. Peraturan Menteri Keuangan nomor 36/PMK.07/2014 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Keistimewaan DIY TA 2014
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

14. Peraturan Daerah Istimewa Nomor 1 Tahun 2015 Perubahan Atas Peraturan daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
15. Peraturan Daerah Istimewa Nomor 2 Tahun 2015 Tata Cara Pengisian Jabatan, Pelantikan, Kedudukan, Tugas dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur
16. Peraturan Daerah Istimewa Nomor 3 Tahun 2015 Kelembagaan Pemerintah daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
17. Peraturan Daerah Istimewa Nomor 1 Tahun 2013 Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
18. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017, tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Kadipaten.
19. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Keistimewaan
20. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan.



## 2.2.2 Program, Kegiatan dan Anggaran Pemanfaatan Dana Keistimewaan

Pemanfaatan dana keistimewaan pada tahun 2013-2017 telah menciptakan banyak program, kegiatan dan anggaran yang dapat memberikan pembangunan daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta. Program, kegiatan dan anggaran tersebut dikembangkan oleh instansi terhadap lima urusan kewenangan yang telah di atur pada Undang-Undang Keistimewaan Nomor 13 Tahun 2012. Terkait dengan program, kegiatan dan anggaran pertahunnya dapat di susun dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DPA). Ketetapan program, kegiatan dan anggaran yang terkait dengan pemanfaatan dana keistimewaan dari tahun 2013-2017 dapat diketahui sebagai berikut :

Tahun 2013 dimulainya empat dari lima kewenangan urusan tersebut dijalankan, seperti urusan kewenangan kelembagaan, kebudayaan, pertanahan dan tata ruang bagi urusan tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur tidak dapat diikutsertakan karena tahun 2013 belum terjadi pemilu Gubernur. Dalam realisasi pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Pemerintah Daerah DIY mendapatkan alokasi dana keistimewaan yang tertuang di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 15 Juli 2013 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.07/2013 tahun 2013 tanggal 17 Oktober

2013 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, serta mendapatkan alokasi anggaran dalam rangka keistimewaan sebesar Rp 231.392.653.500 (Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, 2014:4).

**Tabel 2.3**  
**Program, Kegiatan dan Anggaran Pemanfaatan Dana Keistimewaan Tahun 2013**

No	Urusan	Jumlah		Pagu	SKPD
		Program	Kegiatan		
1.	Kelembagaan	1	4	Rp 2.516.142.500	Biro Organisasi Setda Daerah Istimewa Yogyakarta
2.	Kebudayaan	42	94	Rp 212.546.511.000	Dinas Kebudayaan Setda Daerah Istimewa Yogyakarta
3.	Pertanahan	2	4	Rp 6.300.000.000	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta
4.	Tata Ruang	3	16	Rp 10.030.000.000	
<b>Total</b>		48	118	Rp 231.392.653.500	

*Sumber: Laporan Pelaksanaan Dana Keistimewaan Tahun 2013-2017 (Data Diolah)*

Sedangkan di tahun 2014 alokasi dana keistimewaan DIY dari pemerintah tertuang di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 15 Juli 2013 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.07/2014 tentang Pedoman

Umum dan Alokasi Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 tanggal 13 Februari 2014. Tahun 2014 mendapatkan alokasi dana keistimewaan sebesar Rp 523.874.719.000 (Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, 2015:3).

**Tabel 2.4**  
**Program, Kegiatan dan Anggaran Pemanfaatan Dana Keistimewaan Tahun 2014**

No	Urusan	Jumlah		Pagu	SKPD
		Program	Kegiatan		
1.	Tata Cara Pengisian Jabatan, Kedudukan, Tugas, Dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur	1	1	Rp 400.000.000	Biro Tata Pemerintahan Setda Daerah Istimewa Yogyakarta
2.	Kelembagaan	1	5	Rp 1.676.000.000	Biro Organisasi Setda Daerah Istimewa Yogyakarta
3.	Kebudayaan	51	88	Rp 375.178.719.000	Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta
4.	Pertanahan	2	6	Rp 23.000.000.000	Dinas
5.	Tata Ruang	3	32	Rp 123.620.000.000	Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta
<b>Total</b>		58	132	Rp 523.874.719.000	

*Sumber: Laporan Pelaksanaan Dana Keistimewaan Tahun 2013-2017 (Data Diolah)*

Pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran untuk di tahun 2015 memberikan peraturan bahwa dana keistimewaan didanai melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 15 Juli 2013 tetapi bahwasanya peraturan tersebut diperbarui dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nonor 124/PMK.07/2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta serta pagu sebesar Rp 547.450.000.000 (Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, 2016:8).

**Tabel 2.5**  
**Program, Kegiatan dan Anggraan Pemanfaatan Dana Keistimewaan Tahun 2015**

No	Urusan	Jumlah		Anggaran	SKPD
		Program	Kegiatan		
1.	Kelembagaan	1	4	Rp 1.650.000.000	Biro Organisasi Setda Daerah Istimewa Yogyakarta
2.	Kebudayaan	26	116	Rp 420.800.000.000	Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta
3.	Pertanahan	1	20	Rp 10.600.000.000	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta
4.	Tata Ruang	3	60	Rp 114.400.000.000	
<b>Total</b>		31	200	Rp 547.450.000.000	

*Sumber: Laporan Pelaksanaan Dana Keistimewaan Tahun 2013-2017 (Data Diolah)*

Alokasi untuk dana keistimewaan tahun 2016 diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.07/2015 tentang Tata Cara

Pengalokasian dan Penyaluran dana keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 30 Juni 2015 dengan pagu sebesar Rp 547.450.000.000 (Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, 2017:6).

**Tabel 2.6**  
**Program, Kegiatan dan Anggaran Pemanfaatan Dana Keistimewaan Tahun 2016**

No	Urusan	Jumlah		Pagu	SKPD
		Program	Kegiatan		
1.	Kelembagaan	1	6	Rp 1.800.000.000	Biro Organisasi Setda Daerah Istimewa Yogyakarta
2.	Kebudayaan	20	88	Rp 179.050.365.000	Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta
3.	Pertanahan	2	31	Rp 13.850.000.000	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta
4.	Tata Ruang	3	35	Rp 352.749.635.000	
<b>Total</b>		26	160	Rp 547.450.000.000	

*Sumber: Laporan Pelaksanaan Dana Keistimewaan Tahun 2013-2017 (Data Diolah)*

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam pemanfaatan dana keistimewaan tahun 2017 anggaran perlu juga untuk di perhatikan karena sesuai amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK0.7/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran dana keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 30 Juni 2015 serta alokasi dana sebesar Rp 800.000.000.000 (Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, 2017:9).

**Tabel 2.7**  
**Program, Kegiatan dan Anggaran Pemanfaatan Dana Keistimewaan Tahun 2017**

No	Urusan	Jumlah		Anggaran	SKPD
		Program	Kegiatan		
1.	Tata Cara Pengisian Jabatan, Kedudukan, Tugas, Dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur	1	5	Rp 2.832.737.000	Biro Tata Pemerintahan Setda Daerah Istimewa Yogyakarta
2.	Kelembagaan	11	20	Rp 14.256.040.000	Biro Organisasi Setda Daerah Istimewa Yogyakarta
3.	Kebudayaan	16	48	Rp 439.901.748.000	Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta
4.	Pertanahan	2	21	Rp 17.197.300.000	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta
5.	Tata Ruang	3	32	Rp 325.812.175.000	
<b>Total</b>		<b>33</b>	<b>126</b>	<b>Rp 800.000.000.000</b>	

*Sumber: Laporan Pelaksanaan Dana Keistimewaan Tahun 2013-2017 (Data Diolah)*

### 2.2.3 SOP Monitoring dan Evaluasi Dana Keistimewaan

Terkait dengan SOP kegiatan monitoring dan evaluasi tiap SKPD yang menaungi pemanfaatan dana keistimewaan wajib di perhatikan peraturannya agar dalam pelaksanaannya berjalan dengan lancar dan baik. Seperti Dinas Kebudayaan yang melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi setiap bulannya agar tercipta progress yang baik akan program kerja yang dilaksanakannya. Sedangkan BAPPEDA DIY dalam

melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi menggunakan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 124/PMK0.7/2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penyaluran Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

*“Sebagaimana di jelaskan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan pasal 16 ayat 3 bahwa BAPPEDA melakukan monitoring penggunaan Dana Keistimewaan secara berkala minimal 3 (tiga) bulan sekali, dan hasilnya disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah DIY dan Kepala SKPD DIY selaku Pengguna Anggaran Pengelolaan Dana Keistimewaan”.*

*“Sebagaimana di jelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 124/PMK0.7/2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penyaluran Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta pasal 16 ayat 2 bahwa Kementerian Dalam Negeri dan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian terkait melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja atas pencapaian keluaran (output) terhadap penyelenggaraan kegiatan yang didanai dari Dana Keistimewaan sesuai dengan kewenangan urusan keistimewaan”.*